PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF

(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg)

SKRIPSI

OLEH BUDI SETRIANI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2019 M/1440 H

PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg)

SKRIPSI

Diajuakan Kepada Fakultas Syariah Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

BUDI SETRIANI 1501111067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM BANJARMASIN 2019 M/1441 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Setriani

NIM : 1501111067

Tempat/Tanggal Lahir : Mangkahui, 27 Desember 1996

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 09 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

Budi Setriani

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul

: Pembatalan Akta Ikrar Wakaf (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg)

: Budi Setriani Ditulis oleh

: 1501111067 NIM

: Syariah Fakultas

: Strata Satu (S-1) Program

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Jurusan/ Prodi

: 2019/2020 Tahun Akademik

Tempat/Tanggal Lahir : Mangkahui, 27 Desember 1996

: Jalan Manunggal 1 Gang I No. 123 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur. Alamat

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari

Banjarmasin.

Banjarmasin, 09 Oktober 2019

Rahman Helmi S.Ag., M.SI NIP. 197405081999031002

Pembimbing II

Pembimbing I

<u>Drs. Nor Ipansyah., M.Ag</u> NIP. 196702101992031007

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Antasari UIN Syariah Fakultas

Banjarmasi

H. Wahiday, MHI NIP. 19670327/199203 2 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Pembatalan Akta Ikrar Wakaf (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg), ditulis oleh Budi Setriani, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari

: Senin

Tanggal

: 07 Oktober 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 83,7 (A)



TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua)	1
Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag (Anggota)	m/s
3. Rahman Helmi, S.Ag., MSI (Anggota)	
4. Ahda Fithriani, S.H.I, M.HI (Anggota)	Ath

ABSTRAK

Budi Setriani. 2019. Pembatalan Akta Ikrar Wakaf (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg.). Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag dan Pembimbing (II) Rahman Helmi, S.Ag., M.SI.

Kata Kunci: Pembatalan, Akta, Ikrar Wakaf.

Penelitian ini dari antara Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutuskan perkara pembatalan akta ikrar wakaf. Pengadilan Agama Surakarta membatalkan akta ikrar wakaf sesuai atas permohonan nazhir dengan alasan kasian terhadap Rugayah yang menanggung hutang untuk pengobatan anaknya, dan Rugayah tidak mengikutsertakan anaknya sohib dalam mentandatangan dalam ikrar wakaf, kemudian atas dasar itu Kepala KUA Kecamatan Pasar Kliwon (H.M. Arbain Basyar, S.Ag) tidak puas dengan putusan hakim tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. setelah Pengadilan Tinggi Agama Semarang meneliti berupa bukti, ternyata terbukti bahwa Rugayah bukan ahli waris, dan dalam pertimbangan itu juga dijelaskan bahwa pemilik sahnya masih Ali bin Salim bin Basri Assegaf yang telah meninggal pada Tahun 1970. Sehingga dengan alasan tersebut maka Muhammad Maasum selaku warga masyarakat mengajukan permohonan pembuatan akta pengganti ikrar wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat studi dokumenter, kemudian di analisis dalam bentuk deskriptif kualitatif, yakni melakukan gambaran dan melakukan pembahasan terhadap bahan hukum untuk kemudian analisis. Penelitian ini menggunakan hukum primer berupa, al-Qur'an, Hadits, salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg dan peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa bukubuku fikih yang berkaitan dengan pembatalan akta ikrar wakaf, dan bahan nonhukum(tersier) berupa kamus untuk menjelaskan beberapa istilah.

Dilihat dari segi pertimbangan hukum, dan isi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg tentang kasus pembatalan akta ikrar wakaf yang dilakukan Pengadilan Agama, menurut analisis penulis berpendapat sesuai dengan hukum positif dan hukum islam untuk mempertegas dari isi pertimbangan majelis Hakim, dengan menambahkan beberapa hukum positif seperti Pasal 3 atau Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan Pasal 163 Het Herzience Indonesie Reglement (HIR). Sedangkan menurut hukum Islam seperti dalil QS. Ali Imran/3:92, QS. Al-Baqarah/2:261, hadits tentang Umar berwakaf, hadits dari Abu Hurairah, Ijma ulama, dan terakhir kaidah-kaidah Fikih yang khusus (Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Khasahi).

MOTTO

"Ela Buli Mun Ida Bahasil" (Jangan Pulang Sebelum Mendapatkan Hasil)

"Ela Mampahawen Lewu, dengan Kelakuan j Bijat" (Jangan Mempermalukan Kampung Halaman dengan Perbuatan yang Merusak)

KATA PERSEMBAHAN

بِسْم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيم

"Adil Ka'Talino Bacuramin Ka'Suraga Basengat Ka'Jubata" (Adil Terhadap Sesama Manusia, Berpandangan Hidup pada Surga, dan Selalu Mengingat Tuhan Sebagai Pemberi Kehidupan)

Dengan mengucap nama Allah SWT Yang Maha Esa lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil'alamin terima kasih atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan di Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini aku infaqkan dan hadiahkan untuk kedua orang tuaku yang bersusah payah dalam memberikan hal terbaik dalam hidupku. Inilah jerih payah anakmu bapak dan ibu, yang tidak sebanding dengan kucuran keringat yang kalian berikan untukku selama ini.

Teruntuk saudaraku, Rajikin Nor, Karisnawati, Dedi Dores, Irwandy Saputra, Khairul Ramadhan, dan Salman Khan, terima kasih banyak atas masukan dan dukungannya baik formil maupun materiil.

Para dosen hukum keluarga terima kasih atas dedikasi dan koreksi yang membangun, dan untuk teman-temanku di jurusan hukum keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Untuk orang selalu mensupport ketika penyusunan skripsi seperti Raudhatul Jannah, Zairul Firdaus, Kakak Muhammad, Kakak Siti Khumairoh.

Untuk guru spiritual yang telah banyak memberikan ilmu di Kota Banjarmasin seperti KH. Abdul Qadar (Pimpinan Ponpes Al-Mujahidin), Syech Ali Rahman Masykur (Pimpinan NIKPI), KH. Ahmad Mulkani (Pimpinan Majelis MAJMA), KH. Ahmad Zuhdiannor (Pimpinan MAJTA), dan KH. Syafruddin (Pimpinan Majelis Ilmu), dan terakhir kepada seluruh civitas akademika, markas kalteng dan Organisasi yang pernah menggembleng mental agar menjadi insan yang bersikap cerdas dalam mengambil sikap seperti PMII, HIMKA, PSBD Al-Waahid, DEMA, dan SEMA UIN Antasari Banjarmasin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat putusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā`	В	Be
ت	tā`	T	Te
ث	ġā`	Š	es (dengan titik di atas)
E	Jīm	J	Je
۲	hā`	þ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	Kadan ha
7	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
j	Zai	Z	Zet
ر ن ش ص ض	Sīn	S	Es
m	Syīn	Sy	esdan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ģ	de (dengan titik di bawah)
	ţā`	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	Z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	6	Komater balik di atas
<u>ع</u> غ	Gain	G	Ge
	fā`	F	Ef
ق ك	Qāf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
ن	Lām	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wāwu	W	We
٥	hā`	Н	На
۶	Hamzah	ζ	Apostrof
ی	yā`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	mutaʻaqqidīn
عدّة	Ditulis	ʻiddah

3. Tā'marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

2. Apabila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis Karāmatul-auliyā'

4. Vokal Pendek

-	Kasrah	Ditulis	I
<u>´</u>	Fathah	Ditulis	A
<u>,</u>	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif		Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati		Ā
	يسعى	Ditulis	yas ʻā
3	Kasrah + ya'mati		Ī
	کریم	Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawumati		Ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قو ن	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم	Ditulis	a' antum
أعدت	Ditulis	u' iddat
لئن شكر تم	Ditulis	la'insyakartum

8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرأن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Żawi al-furūḍ atau Żawilfurūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlussunnah

KATA PENGANTAR

ٱلْحَمْدُ شِهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَسْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَاَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg.). Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

- 1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dr. Jalaluddin, M.Hum
- 2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) Dra. Hj. Wahidah, MHI dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) Ahda Fithriani, SHI.,MH
- Dosen Pembimbing I Drs. Nor Ipansyah M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Rahman Helmi, S.Ag., M.SI.
- 4. Dosen Penasehat Bapak Drs. Nor Ipansyah M.Ag
- 5. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
- 6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- 7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 09 Oktober 2019

Penulis,

Budi Setriani

DAFTAR ISI

HALAMAN	N JUDUL	i
HALAMAN	N PERNYATAAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN	N PERSETUJUAN	iii
HALAMAN	N PENGESAHAN	iv
ABSTRAK .		v
MOTTO		vi
KATA PER	SEMBAHAN	vii
PEDOMAN	TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PEN	GANTAR	xi
DAFTAR IS	SI	xiii
BAB I	PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah	
	B. Rumusan Masalah	11
	C. Tujuan Penelitian	11
	D. Signifikansi	11
	C. Definisi Operasional	12
	E. Kajian Pustaka	13
	C. Metode Penelitian	15
	C. Tahapan Penelitian	18
	C. Sistematika Penulisan	20
BAB II	TEORI PEMBATALAN AKTA IKRAR PENGGANTI IKRAR WAKAF	WAKAF/AKTA
	A. Pengertian Wakaf	21
	B. Dasar Hukum Wakaf	27
	C. Rukun dan Syarat Wakaf	32

	D. Tatacara Pendaftarannya	43
	E. Tatacara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf	45
	F. Menarik Kembali Harta Benda Wakaf	49
	G. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama	55
	H. Produk-Produk Peradilan Agama	65
	I. Upaya Hukum dan Faktor Pembatalan Putusan	71
BAB III	PENYAJIAN HUKUM DAN ANALISIS	
	A. Penyajian Bahan Hukum	73
	B. Analisis Bahan Hukum Materil	93
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan	110
	R Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP